



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756-21602 Fax. (0756) 21502
Posel : diknaspendidikan@pesirsirselatankab.go.id / diknaspesssel@yahoo.co.id
Laman : <http://disdikbud.pesisirsirselatan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 008.3.3.4/165 /DPK.01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPING PENGGUNA LAYANAN
DISABILITAS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam peningkatan pelayanan publik, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan memprioritaskan pelayanan disabilitas;
 - b. bahwa dalam rangka sebagaimana dalam huruf a, perlu perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas dikarenakan sumber daya manusia bangsa Indonesia yang kualitasnya harus ditingkatkan agar dapat berperan tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang *Convention On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a,b,f Pasal 19 huruf b dan Pasal 31;
 5. Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** :
- Menunjuk Tim Petugas Khusus Pendamping Pengguna Layanan Disabilitas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
- a. Penanggung Jawab
 - Nama : Hendrawati, S.E
 - Pangkat/Golongan : Pembina (IV.a)
 - Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Petugas Layanan Penyandang Disabilitas
Nama : Mutiara Karlina, M.Pd
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staf

- KEDUA : Tim Petugas Khusus Pendamping Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Membentuk Petugas Khusus yang akan ditugaskan pada loket layanan sesuai dengan bidang masing-masing;
 - b. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi pengguna layanan penyandang disabilitas;
 - c. Menyampaikan laporan pelayanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - d. Melakukan evaluasi terhadap pelayanan;
- KETIGA : Pengguna Layanan Penyandang Disabilitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Kedua bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila terdapat perubahan atau petunjuk lainnya akan dilakukan penyempurnaan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 13 Agustus 2024
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAJMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003